



Banyak Instansi Salahgunakan Ornamen Keraton

YOGYAKARTA – Banyak warga tidak mengetahui sejumlah ornamen Keraton Yogyakarta yang dilarang ditiru dalam arsitektur bangunan. Karena ketidaktahuan itu, ornamen tersebut banyak yang meniru. Bahkan bangunan instansi pemerintah pun ikut menirunya.

Pakar Sejarah dari Dewan Pertimbangan dan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) DIY, Yuwono Sri Suwito mengatakan, sejumlah ornamen bangunan Keraton Yogyakarta ada yang tidak boleh ditiru untuk bangunan lain di luar lingkungan Keraton. "Ornamen yang terlarang bagi masyarakat itu justru dipakai sebagai ukiran tiang bangunan utamanya kayu. Bahkan ditemukan di instansi pemerintahan," ungkap Yuwono saat pembahasan Raperda tentang Arsitektur Berciri khas DIY di DPRD DIY, kemarin.

Dijelaskannya, ornamen yang tidak boleh ditiru antara lain Praban dan Putri Mirong. Kedua ornamen ini hanya ada di bangunan tempat Sri Sultan duduk di Bangsal Trajumas dan Bangsal Ponconiti Keraton Yogyakarta. "Di Bangsal Ponconiti ada ornamen itu (Praban dan Putri Mirong) karena bangsal itu berfungsi sebagai pengadil yang hakimnya adalah Sultan. Sultan duduk di situ," ujarnya.

Ornamen Putri Mirong menyerupai motif batik gurdha. Ornamen ini filosofinya berupa huruf Arab berbunyi Muhammad Rasulullah. Sedangkan ornamen Praban berupa relief yang dipahat pada tiang bangunan utama diberi warna emas, biru, hijau, dan merah. "Larangan menggunakan motif ke-

dua ornamen tersebut merupakan aturan tidak tertulis," kata Yuwono.

Dikatakannya, banyak warga tidak paham. Ornamen yang paling banyak ditiru adalah ornamen Praban. Salah satunya bangunan Museum Sonobudoyo, Pendapa Pemkot Yogyakarta, dan lainnya. "Ornamen itu sudah diganti dengan ornamen Tlancapan," katanya.

Ornamen yang terlarang lainnya, yakni Putri Mirong, juga banyak ditemukan di beberapa bangunan purbakarya antara lain, Gapura Tegalrejo di Kota Yogyakarta dan Gapura Kasongan Bantul.

Yuwono merespons positif Raperda tentang Arsitektur Berciri Khas DIY. Harapannya bisa menjaga ciri khas bangunan di DIY dengan beragam arsitektur mulai dari Mataram Hindu, Mataram Jawa, Indische, hingga China.

Ketua Pansus Raperda Arsitektur Berciri Khas DIY, Zuhri Huda mengatakan, banyak warga atau bangunan meniru ornamen yang dilarang merupakan ketidaktahuan. Kedepan setelah raperda disahkan, Pemda DIY bisa mendetailkan dalam aturan pergub. "Larangan penggunaan ornamen kalau dimasukkan raperda, memang butuh waktu panjang. Itu didetailkan di pergub," ujarnya.

Diharapkan perda ini membuat DIY punya identitas jelas. Perda menjadi pembimbing sekaligus arahan bagi masyarakat, terutama untuk bangunan kantor pemerintahan. Sementara akan diterapkan di bangunan instansi pemerintahan dan harapannya semua bangunan mengacu di perda ini.

©ridwan anshori

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005